

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG MEMILIKI HARTA BAWAAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

Indra Kesuma Hadi<sup>a</sup>, Andri Kurniawan<sup>b</sup>

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

e-mail: [indrakesumahadi@usk.ac.id](mailto:indrakesumahadi@usk.ac.id), [andri@usk.ac.id](mailto:andri@usk.ac.id)

### Kata Kunci: Abstrak

Perlindungan Hukum; Pihak yang Memiliki Harta Bawaan; Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki harta bawaan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian dan pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier dan data yang dikumpulkan dan diolah, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak dalam perkawinan yang memiliki harta bawaan, harus membuat perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan, sehingga memberikan dasar yang jelas bahwa harta bawaan tetap menjadi milik pribadi pihak yang memiliki harta bawaan dan tidak termasuk ke dalam harta bersama yang dibagikan pada saat perceraian. Perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan, akan menjadi pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian, sehingga dapat menghindari hakim dari hanya mempertimbangkan aspek pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi tidak melihat aspek sejarah dan hubungan kepemilikan harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama selama perkawinan.

### Keywords: Abstract

Legal Protection; Parties Possessing Separate Property; Distribution of Joint Assets After Divorce

*This study aims to analyze the legal protection for parties possessing separate property during the division of marital property (harta bersama) post-divorce, as well as judicial considerations regarding the division of marital property that has become commingled with separate property. The research method employed is a normative juridical approach, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, with data collected, processed, and analyzed qualitatively. The results indicate that legal protection for parties holding separate property in post-divorce settlements is significantly influenced by the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). These regulations provide a clear foundation stating that separate property remains the personal asset of the original owner and is excluded from the marital property divided upon divorce. Regarding judicial considerations for commingled assets, judges tend to focus strictly on the mechanisms of dividing marital property according to prevailing regulations, often overlooking the historical context and the specific ownership relationship of separate property that merged with marital property during the marriage.*

Submit : 03-01-2026

Review : 07-01-2026

Diterima : 26-01-2026



### How to cite

Hadi & Kurniawan, Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Memiliki Harta Bawaan dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian, Volume 2 Nomor 4, Juli 2025

### Published by

Zhata Institut

## A. Pendahuluan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat.

Adapun yang menjadi aspek sebab pelengkap kebahagiaan dalam keluarga diantaranya adalah harta, namun ketika dalam keluarga sedang dalam kondisi tidak stabil, maka kemungkinan munculnya perselisihan akan besar. Pada dasarnya, pernikahan adalah menyatukan dua pemikiran yang berbeda, sehingga akan muncul pendapat yang bertentangan. Apabila terjadinya konflik dalam rumah tangga hingga sudah tidak ditemukan jalan tengah untuk berdamai, seringkali perceraian menjadi jalan keluarnya. Ketika perceraian terjadi, tentu akan memberikan dampak hukum terkait anak dan harta kekayaan selama perkawinan berlangsung karena yang sebelumnya bersatu menjadi harus terpisah.

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Kematian salah seorang dari suami-istri secara otomatis menyebabkan putusnya perkawinan. Adapun putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Perkawinan juga dapat terputus karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak.

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan akibat perceraian adalah pembagian harta bersama karena setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta bawaan, yaitu harta yang dibawa dan diperoleh sebelum perkawinan. Suami istri yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan yang disebut dengan harta Bersama (Nawawi, 2013)

Dalam perkawinan dikenal bermacam-macam harta, Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama suami istri dapat diselesaikan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya karena bukan termasuk harta bersama (Ramulyo, 2002). Oleh karena itu, jika suami atau istri ingin melakukan sesuatu atas harta yang diperolehnya sebelum berlangsungnya perkawinan, meskipun tidak meminta izin kepada salah satu pihak itu tidak apa-apa karena harta itu sepenuhnya hak suami atau istri dan harta tersebut dinamakan harta bawaan, berbeda halnya dengan harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, maka suami dan istri itu harus mendapat persetujuan dari keduanya tentang pengelolaan harta bersama tersebut (Maknun, 2023).

Pasal 86 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Oleh karena itu, seorang suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan istri, jika suami menggunakan harta istri walaupun untuk keperluan sehari-hari, maka hal itu menjadi utang suami kepada istri yang harus dikembalikan. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan membahagiakan istri, namun demikian tidak berarti bahwa suami istri tidak saling membantu dalam membangun keluarga atau rumah tangga.

Dalam sebuah perkawinan di Indonesia, antara pasangan suami dan istri jarang sekali membuat pemisahan harta bawaan dan harta bersama baik sebelum dilangsungkannya perkawinan maupun selama masa perkawinan. Hal ini dapat saja disebabkan pada saat melangsungkan perkawinan, suami maupun istri berada dalam kondisi perekonomian yang lemah, sehingga tidak memikirkan pemisahan harta. Harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan dipergunakan untuk memuhi kebutuhan bersama, termasuk tanah yang dimiliki oleh salah satu mempelai, digunakan untuk membangun rumah di atasnya sebagai tempat tinggal bersama, tanpa melakukan pemisahan harta terlebih dahulu.

Persoalan yang dapat saja muncul dikemudian hari bila terjadi perceraian akan menyulitkan hakim di dalam memutuskan kedudukan harta bersama dan harta bawaan karena telah terjadi percampuran harta. Pada kenyataannya terdapat persoalan pada saat pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian, misalnya salah satu pihak mempunyai tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya yang dimiliki sebelum terjadi perkawinan ataupun karena pewarisan atau hibah dari orang tuanya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 32 K/Ag/2009, hakim memutuskan harta bawaan yakni tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen termasuk ke dalam harta bersama. Putusan yang demikian tentunya merugikan pihak yang memiliki harta bawaan, karena hakim memutuskan sebagai harta bersama.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, yang menitikberatkan pada pemakaian data sekunder atau norma hukum tertulis dan mengulas terkait doktrin atas asas pada ilmu hukum dan dilaksanakan dengan menganalisis aturan perundangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Ali, 2016). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah bahan hukum dikumpulkan dan diolah, dilakukan analisis secara kualitatif.

## C. Pembahasan

## 1. Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Memiliki Harta Bawaan dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Harta bawaan merujuk pada harta yang dibawa oleh masing-masing pasangan (suami atau istri) ke dalam perkawinan. Harta ini dapat berupa hadiah, hasil usaha sendiri, warisan atau pemberian, baik yang diperoleh sebelum maupun setelah perkawinan. Dalam masyarakat, praktik pengelolaan harta bawaan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis antara lain: harta peninggalan, harta warisan, harta hibah serta harta hadiah atau pemberian.

Dalam hukum perkawinan Islam, status kepemilikan harta individu yang dikuasai oleh suami atau istri telah memiliki ketentuan yang tegas, baik dalam situasi perceraian maupun kematian salah satu pihak. Prinsip utamanya menetapkan bahwa harta tersebut harus dikembalikan kepada pemilik aslinya atau dialihkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuannya (Junaidy, 2014).

Menurut KHI, perkawinan tidak mengakibatkan penyatuan harta antara suami dan istri. Artinya, harta suami tetap menjadi hak suami, dan harta istri tetap menjadi hak istri serta dikelola secara terpisah oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika telah diatur secara berbeda di dalam perjanjian perkawinan. Adapun bentuk-bentuk harta bawaan tersebut meliputi harta bergerak yang dapat dipindahkan atau dialihkan dengan mudah, sedangkan harta tidak bergerak bersifat tetap dan tidak mudah dipindahkan.

Dalam perkawinan, konsep harta bersama tidak menghilangkan hak kepemilikan individual suami dan istri atas harta pribadi mereka. KHI menegaskan bahwa perkawinan tidak menyebabkan percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi milik dan berada di bawah kendali penuh istri, begitu pula harta suami tetap menjadi hak dan wewenang suami sepenuhnya. Oleh karena itu, jika terjadi suatu perkawinan, maka tidak mempengaruhi kepemilikan dari harta bawaan tersebut sepanjang tidak ditentukan lain oleh pasangan suami istri.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk memperjelas status kepemilikan harta. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi milik bersama suami dan istri. Sementara itu, harta yang diperoleh sebelum menikah atau berasal dari pemberian orang tua tetap menjadi hak penuh masing-masing pihak sebagai harta bawaan.

Dalam putusan Nomor 32 K/Ag/2009, lebih tepatnya pada saat Tingkat pertama yakni Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2007/PA.Mn penggugat rekonsensi (tergugat) menyatakan bahwa ia memiliki harta bawaan berupa tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen. Harta bawaan tersebut diperoleh penggugat rekonsensi (tergugat) sebelum terjadinya perkawinan dengan tergugat rekonsensi. Oleh karena itu, kedudukan harta bawaan ini dipertanyakan karena hakim memutuskan bahwa harta tersebut termasuk ke dalam harta bersama.

Apabila dilihat pada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, harta bawaan tersebut tetap menjadi milik masing-masing suami atau istri sebagai pemiliknya, kecuali ada perjanjian perkawinan sebelumnya yang mengatur mengenai penggabungan harta bawaan dengan harta perkawinan, namun jika tidak adanya perjanjian perkawinan, harta bawaan tersebut tidak termasuk ke dalam harta bersama dan tidak dibagi saat terjadinya perceraian.

Dari ketentuan di atas diketahui bahwa walaupun harta bawaan milik penggugat rekonvensi (tergugat) tidak dibuat dalam perjanjian perkawinan, dikarenakan para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan, maka tidak sepatutnya hakim memutuskan harta bawaan tersebut termasuk menjadi harta bersama.

Bersamaan dengan penjelasan tersebut, diketahui bahwa jelaslah harta bawaan terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian perkawinan yang mengaturnya, maka harta bawaan tetap menjadi dan dibawah penguasaan pemilik harta tersebut bahkan setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, harta bawaan tersebut tidak dapat dibagi dan bercampur pembagian dengan harta bersama yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan.

Apabila terjadi suatu perselisihan dan diselesaikan melalui jalur hukum, dimana tanpa adanya bukti otentik sehingga menyebabkan kesulitan dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan mengenai pencatatan harta bawaan masing-masing pihak supaya status harta tersebut jelas dan pasti kepemilikannya. Meskipun undang-undang perkawinan sendiri menetapkan pemisahan otomatis antara harta bawaan dan harta bersama tanpa kewajiban pencatatan saat pernikahan, penjelasan mengenai asal-usul harta tersebut tetap diperlukan agar tidak terjadi permasalahan di masa yang akan datang terutama saat pembagian harta setelah berakhirnya perkawinan (Suhandi, 2021).

Pembagian harta bersama akibat perceraian biasanya dilakukan dengan cara membagi rata, dimana suami dan istri masing-masing mendapatkan separuh bagian dari harta bersama tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Subekti, 2000). Harta bersama ini berbeda dengan harta bawaan, sehingga harta bawaan tidak dapat dibagi sebagai akibat perceraian. Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki salah satu pihak sebelum terjadinya perkawinan. Berdasarkan prinsip hukum, harta tersebut harus tetap menjadi milik pribadi pihak yang memilikinya meskipun terjadi perceraian.

Dalam hal terjadi perceraian, pembagian harta bersama harus dicantumkan sebagai tuntutan dalam surat gugatan atau permohonan. Harta yang termasuk dalam harta bersama harus dijelaskan secara rinci yang disertai dengan alat bukti kepemilikannya. Pembuktian ini dilakukan dengan melampirkan dokumen seperti sertipikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, surat saham atau surat berharga lainnya serta harus dapat membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. Proses pembuktian status harta benda perkawinan, baik yang termasuk harta bersama maupun harta bawaan, harus dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri dengan menyertakan alat bukti yang mendukung.

Harta bersama dan harta bawaan masing-masing memiliki kepastian hukum terkait kedudukannya selama dan setelah perkawinan. Selama perkawinan, posisi harta bersama dan harta bawaan dalam kehidupan berumah tangga diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, namun, ketika perkawinan berakhir, pengaturan penggunaan dan pembagian harta bersama karena perceraian diserahkan kepada hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 85 KHI menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Selanjutnya, Pasal 86 menegaskan:

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Dalam Pasal 97 KHI dijelaskan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, upaya membuat perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta bagi pasangan suami istri sangat diperlukan guna menjadi alat bukti apabila pernikahan berakhir disebabkan oleh perceraian.

Selama ini perlindungan hukum yang diatur dalam perjanjian perkawinan lebih banyak berkaitan dengan aset atau harta benda, sehingga lebih memberikan keuntungan bagi pihak yang memiliki kekayaan yang lebih banyak, namun pasangan suami istri yang memiliki harta lebih sedikit atau bahkan tidak memiliki harta kekayaan sama sekali tetap dapat memanfaatkan perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dapat dipahami bahwa ruang lingkup perjanjian perkawinan tidak terbatas hanya pada pengaturan harta benda saja, tetapi juga dapat mencakup berbagai aspek lainnya yang mungkin terjadi dan berkaitan dalam kehidupan rumah tangga (Kualaria, 2015).

Pembuktian mengenai harta bawaan dalam kasus perceraian harus memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Harta bawaan yang tidak memiliki pembuktian yang sah dan mengikat dapat melemahkan kekuatan bukti yang ada. Jika sebuah gugatan dinyatakan tidak diterima, maka terdapat kekurangan dari sisi prosedural dalam putusan yang menjadi alasan bagi hakim untuk memberikan putusan akhir dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Sadi, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa meskipun harta bawaan telah digabungkan ke dalam harta bersama, jika tidak ada perjanjian perkawinan, hakim akan memisahkan terlebih dahulu harta bawaan dari harta bersama. Sebelum melakukan pemisahan, hakim akan memerintahkan para pihak untuk menyertakan bukti kepemilikan atas harta bawaan tersebut (J Kenedi, 2018).

Bagi yang beragama Islam, aturan yang digunakan untuk mengatur harta bersama setelah perkawinan berpedoman pada KHI. Sementara itu, harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri. Mereka juga memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta yang diperoleh melalui warisan atau hadiah ke dalam perkawinan sebagaimana halnya dengan harta bawaan mereka.

Hukum Islam memberikan hak kepada setiap suami dan istri untuk memiliki harta secara pribadi yang tidak boleh diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan atau sejenisnya tanpa melibatkan istri, maka berhak sepenuhnya menguasai harta tersebut. Begitu pula dengan istri yang menerima pemberian, warisan, mahar atau sejenisnya tanpa melibatkan suami, maka juga berhak sepenuhnya menguasai harta yang diterimanya.

Pasal 1 huruf f KHI menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Apabila terjadi kasus di mana harta bawaan tercampur dengan harta bersama atau diubah ke bentuk lain selama perkawinan, maka sulit untuk menentukan nilai dari harta bawaan yang telah berkembang

tersebut, namun, jika harta bawaan tersebut dapat dibuktikan dan nilainya dapat dihitung secara akurat melalui bukti yang ada, maka harta bawaan tersebut secara otomatis akan terpisah dari harta bersama dan menjadi milik masing-masing pihak.

Dalam kasus ini dapat diketahui permasalahannya berkaitan dengan harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama yaitu milik penggugat rekonvensi (tergugat), yang mana tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen. Akan tetapi, berdasarkan keputusan hakim harta bawaan tersebut termasuk sebagai harta bersama.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai harta bawaan, hal ini dapat merugikan penggugat rekonvensi (tergugat) sebagai pemilik harta bawaan yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai pemilik hartanya dikarenakan hartanya menjadi bercampur dengan harta bersama. Pada putusan ini hakim menolak permohonan harta bawaan milik penggugat rekonvensi (tergugat), sehingga jaminan dan perlindungan hukum dalam setiap proses peradilan yang dihadapinya sebagai warga negara tidak terpenuhi yang menyebabkan tidak sejalanannya dengan ketentuan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dasar seseorang yang dilanggar oleh pihak lain, agar masyarakat dapat memperoleh seluruh hak yang dijamin oleh undang-undang. Secara umum, perlindungan hukum meliputi berbagai tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin keamanan, baik secara psikologis maupun fisik dari segala bentuk gangguan atau ancaman dari siapapun. Perlindungan hukum juga berkaitan erat dengan hak setiap orang untuk memperoleh jaminan hukum serta hak untuk hidup tanpa rasa takut.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dibagi dalam 2 (dua) bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif adalah upaya pencegahan pelanggaran hak melalui instrumen hukum, sedangkan perlindungan represif yaitu penyelesaian setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme hukum (Hadjon, 2010).

Apabila dikaitkan kasus dalam putusan ini dengan bentuk perlindungan hukum preventif yaitu berkenaan dengan perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan pembukuan harta dengan mencatatkan detail harta bawaan serta transaksi selama perkawinan guna menghindari pencampuran harta. Akan tetapi, dalam putusan ini tidak dibuatnya perjanjian kawin antara para pihak sehingga pihak yang bersangkutan tidak mendapatkan perlindungan hukum ini.

Undang-Undang Perkawinan belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme perlindungan hukum preventif terhadap aset perkawinan. Bentuk perlindungan preventif, Undang-Undang Perkawinan hanya mewajibkan pencatatan perkawinan melalui instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam. Pencatatan ini memiliki signifikansi hukum ganda, pertama sebagai syarat sahnya perkawinan dan kedua sebagai dasar penyelesaian sengketa harta, baik warisan maupun harta bersama apabila perkawinan berakhir atau perceraian (Supriadi, 2019).

Selanjutnya, bentuk kedua yaitu perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan pembuktian kepemilikan harta bawaan serta gugatan ke pengadilan. Hal ini tidak memberikan penyelesaian secara konkret terhadap kasus ini yang mana tujuan dari perlindungan hukum represif sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, harta bawaan tersebut bercampur menjadi harta bersama para pihak yang bersangkutan.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dengan Harta Bawaan Pasca Perceraian**

Pertimbangan hakim merupakan proses penilaian dan evaluasi terhadap seluruh fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Berdasarkan fakta dan pembuktian yang terungkap, Majelis Hakim kemudian menarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh penggugat atau pemohon. Seluruh fakta dan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan kronologi kejadiannya.

Keputusan hakim harus dipertimbangkan secara adil dan bijaksana agar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan penegakan hukum yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, damai, adil dan sejahtera. Kewenangan hakim dalam menjunjung tinggi norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui putusan-putusannya yang berdasarkan hukum positif di Indonesia. Setiap putusan dalam perkara yang diajukan kepada hakim diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dan memberikan manfaat tidak hanya bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga bagi masyarakat karena keadilan telah ditegakkan.

Putusan hakim didasarkan pada pengetahuannya yang diperoleh melalui pembuktian dan fakta-fakta yang diungkap selama dalam persidangan. Seorang hakim tidak hanya terikat pada satu aturan hukum tertentu, melainkan harus mengeksplorasi dan menemukan hukum dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya, seperti kecerdasan akal, kepekaan perasaan, keluasan imajinasi, ketajaman intuisi serta kearifan. Ijtihad dilakukan untuk menemukan hukum yang seadil-adilnya, selaras dengan prinsip-prinsip syariat, seperti halnya penemuan hukum lainnya, ijtihad bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara harapan atau tuntutan masyarakat dengan idealitas hukum. Ijtihad berupaya menciptakan kondisi yang homeostatis (seimbang), sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menjamin keadilan, tetapi juga memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat (Natsir Asnawi, 2014).

Sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kepuasan bagi para pihak yang berperkara, upaya hukum ditempuh untuk mencari putusan yang dianggap adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun tidak semua putusan dapat memuaskan kedua belah pihak. Dalam putusan Nomor 32 K/Ag/2009 pada tingkat kasasi yang berkenaan dengan sengketa tentang pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan. Dasar hukum dari harta bersama maupun harta bawaan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yakni:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya harta tersebut dimiliki dan dikuasai bersama-sama. Setiap manfaat dan kegunaan harta bersama dinikmati secara bersama oleh suami dan istri yang memilikinya.

- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 31 ayat (1) yakni hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini mencerminkan kedudukan yang setara dalam penguasaan harta bersama selama perkawinan. Kedudukan yang setara ini juga memberikan tanggung jawab bersama bagi suami dan istri dalam melakukan suatu perbuatan hukum, baik secara bersama-sama maupun salah satu pihak saja (Judiasih, 2015).

Dalam amar putusan Nomor 32 K/Ag/2009 mengenai keseluruhan harta bersama yakni: Sebuah rumah batu permanen dengan tanahnya, sebidang tanah pekarangan, sebuah mobil Xenia, satu stel kursi tamu, satu stel kursi makan, satu buah Televisi berwarna merk Toshiba, satu buah Televisi berwarna merk Panasonic, satu buah kulkas satu pintu merk National serta AC merk LG, Hakim menetapkan pembagian harta bersama  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat (duda) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat (janda).

Berkenaan dengan putusan hakim di atas, jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, putusan tersebut telah sesuai sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 KHI, di mana janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Seluruh harta yang diperoleh pasangan suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama, baik yang didapat secara individual maupun bersama. begitu pula dengan harta yang dibeli selama perkawinan, statusnya tetap sebagai harta bersama, terlepas dari apakah suami atau istri yang membelinya, apakah salah satu pihak mengetahui transaksi tersebut atau tidak atau atas nama siapa harta tersebut terdaftar (Manan, 2006). Dengan demikian, terlepas kontribusi masing-masing pihak dalam mendapatkan harta itu karena semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.

Pembagian harta bersama, baik dalam kasus cerai hidup maupun cerai mati yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI, yang mana masing-masing suami istri berhak mendapatkan bagian yang sama yaitu seperdua dari harta bersama. Sebagaimana yang dipahami bahwa perceraian tidak hanya membawa dampak hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat saja, tetapi juga berpengaruh terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, khususnya dalam persoalan harta bersama. Harta bersama seringkali menjadi sumber perselisihan antara suami dan istri, di mana lembaga peradilan memegang peran penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Proses penyelesaian ini meliputi penentuan pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan, pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian tersebut serta tinjauan dari berbagai aspek hukum lainnya (Faridy, 2021).

Meskipun pembagian harta bersama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi, pada tingkat Pengadilan Agama yaitu berdasarkan Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2007/PA.Mn penggugat rekonvensi (tergugat) menyatakan ia memiliki harta bawaan berupa tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen. Harta bawaan tersebut diperoleh penggugat rekonvensi (tergugat) sebelum terjadinya perkawinan dengan tergugat

rekonvensi. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama tersebut.

Harta bawaan sendiri merupakan harta yang telah dimiliki, baik oleh suami maupun istri sebelum terjadinya ikatan perkawinan berupa yang diperoleh melalui hibah atau warisan. Harta tersebut secara otomatis menjadi milik masing-masing pihak, kecuali ada ketentuan lain yang disepakati sebelumnya. Asas terpisah mengatur bahwa harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan tidak secara otomatis menjadi bagian dari harta bersama, berbeda dengan pendapatan yang diperoleh selama perkawinan. Penguasaan atas harta bawaan tetap berada pada masing-masing suami atau istri, sehingga harta tersebut tetap menjadi hak dan dikuasai oleh pemilik sepenuhnya (A Najih, 2024).

Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bawaan tersebut termasuk harta bersama, sehingga tidak adil jika pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 KHI yakni dibagi secara rata:  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat (duda) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat (janda) dikarenakan harta yang dibagikan secara rata tersebut bercampur dengan harta bawaan milik penggugat rekonvensi (tergugat). Hal ini bertentangan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, yang mana putusan hakim yang adil harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan konstitusi yaitu putusan harus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti perlindungan hak asasi manusia dan kedaulatan hukum (Asshiddiqie, 2008).
2. Keadilan bagi semua pihak yaitu putusan harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil, baik secara individu maupun kelompok (Asshiddiqie, 2006).
3. Keadilan prosedural dan substantif yaitu proses dan hasil putusan harus transparan dan sesuai dengan nilai-nilai moral.

Apabila dilihat pada pertimbangan hakim dalam putusan di atas berkenaan dengan harta bawaan yang dimiliki oleh penggugat rekonvensi (tergugat) yang bercampur dengan harta bersama tidak sependapat dengan majelis hakim dikarenakan seharusnya dalam proses peradilan, seorang hakim wajib dan dituntut untuk melakukan pertimbangan terhadap aspek yuridis, filosofis dan sosiologis guna menghasilkan putusan yang mewujudkan tiga bentuk keadilan yakni keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) (Mahkamah Agung, 2006).

Dalam putusannya, majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Majene mengesampingkan bukti yang dikemukakan oleh penggugat rekonvensi (tergugat) sebagai harta bawaan yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan yaitu tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen. Majelis hakim melihat hal ini sebagai harta bersama yang dimiliki penggugat dan tergugat.

Berkaitan dengan hal tersebut, lain halnya pada tingkat banding yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor: 10/Pdt.G/2008/PTA.Mks. majelis hakim tidak menyebutkan harta bawaan tersebut termasuk ke dalam harta bawaan penggugat rekonvensi (tergugat) maupun harta bersama, sehingga kejelasan terhadap tanah pekarangan dan di atasnya berdiri sebuah rumah permanen tidak jelas kepemilikannya.

Pemeriksaan banding merupakan proses hukum tingkat kedua yang dilakukan ketika salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama. Dalam tahap ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mengevaluasi kembali berkas perkara yang telah diputus di pengadilan tingkat pertama (Halida Zia, Mario Agusta, 2020). Fungsi utama pemeriksaan banding adalah untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang tidak puas untuk meminta peninjauan ulang terhadap putusan sebelumnya. Pada proses ini, pemohon banding dapat menyampaikan dalil dan bukti tambahan guna memperkuat posisinya.

Pengadilan banding akan menelaah permohonan tersebut dengan mempertimbangkan argumentasi dan bukti dari kedua belah pihak. Selain itu, pengadilan tinggi akan mengkaji ulang putusan pengadilan tingkat pertama, termasuk analisis hukum dan fakta-fakta dalam perkara, sehingga dari penilaian tersebut majelis hakim akan memutuskan apakah putusan pada tingkat pertama tersebut akan dikonfirmasi, dibatalkan atau direvisi. Adapun juga dikarenakan dalam putusan tersebut, baik pada Tingkat pertama hingga kasasi tidak disebutkan adanya perjanjian kawin antara kedua belah pihak mengenai pembagian harta, sehingga harta bawaan tersebut pada tingkat kasasi diputuskan oleh majelis hakim sebagai harta bersama.

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesucilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pada umumnya, perjanjian kawin dibuat untuk mengatur harta kekayaan suami istri, baik yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan hingga akibat-akibat yang akan terjadi terhadap harta tersebut serta mengatur hal-hal yang lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi, setelah berlakunya putusan MK tersebut mengalami perubahan yang menyatakan “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Oleh karena itu, perjanjian kawin ini tidak diwajibkan untuk dibuat namun tergantung kepada para pihak apabila diperlukan.

#### **D. Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi pihak yang memiliki harta bawaan dalam pembagian harta bersama pasca perceraian sangat dipengaruhi oleh Undang-Undang Perkawinan dan KHI, yang

mana memberikan dasar yang jelas bahwa harta bawaan tetap menjadi milik pribadi pihak yang memiliki harta bawaan dan tidak termasuk ke dalam harta bersama yang dibagikan pada saat perceraian. Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan pasca perceraian, hakim hanya mempertimbangkan aspek pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi tidak melihat aspek sejarah dan hubungan kepemilikan harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama selama perkawinan.

### Daftar Pustaka

- A Najih, B. S. (2024). Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Lumajang. *Notarius*, 17(1), 274.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Peradilan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Konpress.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Konpress.
- Faridy, M. dan. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Rev*, 21(4), 9.
- Hadjon, P. M. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Halida Zia, Mario Agusta, D. A. (2020). Pengetahuan Hukum tentang Hukum Acara Perdata. *Rio Law Jurnal*, 1(2), 5.
- J Kenedi. (2018). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 104–105.
- Judiasih, S. D. (2015). *Harta Benda Perkawinan Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. PT. Refika Aditama.
- Junaidy, A. B. (2014). Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis). *Al-Qanun*, 1(2).
- Kualaria, S. (2015). Perjanjian Perkawinan sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perkawinan. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 21.
- Mahkamah Agung, R. (2006). *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Pusdiklat MA RI.
- Maknun, N. L. (2023). Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Isteri Yang Bekerja. *Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 49.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Natsir Asnawi, M. (2014). *Hermeneutika Putusan Hakim*. UII Press.
- Nawawi, K. (2013). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Ilmu Syariah*, 1(1), 2.
- Ramulyo, M. I. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. PT. Bumi Aksara.
- Sadi, A. A. (2021). Harta Bawaan Menurut KHI dan KUHP. *Jurnal El-Thawalib*, 2(4), 234.
- Subekti. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermesa.
- Suhandi, R. M. I. (2021). Kedudukan Harta Bawaan yang telah Tercampur Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan dalam Perspektif Hukum Harta Benda Perkawinan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 11(1), 108.
- Supriadi, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan atas

Kejahatan yang Dilakukan Oleh Suami/Isteri. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(3), 7.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.